University of Islam Malang
REPOSITORY

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Skripsi

Oleh :

Muhammad Rahmadani

21701021090

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Oleh :

Muhammad Rahmadani

21701021090

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Muhammad Rahmadani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan ditandainya kemajuan teknologi berbasis digital yang terus mengalami perkembangan setiap waktunya. Salah satu contoh kemajuan era teknologi dibidang digital ini ditandai dengan hadirnya *fintech* (*financial technology*) yang dirasa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan peminjaman maupun pembayaran terhadap sebuah produk barang atau jasa. *Fintech Peer to peer (P2P) lending* atau yang umum lebih dikenal finansial technologi merupakan sebuah fasilitas pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online baik melalui sebuah aplikasi *smartphone* maupun *website* penyedia tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan KUH Perdata, Apa Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Yang Dilakukan, dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman online.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. data dikumpulkan dengan teknik pencatatan dalam perolehan bahan hukum secara primer dan sekunder yaitu menelaah beberapa bahan bacaan seperti literatur, jurnal-jurnal, buku-buku ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dan pengkajian secara *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian pinjaman online berbasis *financial technology* (*Fintech*) apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian pinjaman online adalah sah secara hukum karena memiliki landasan yaitu Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pinjaman online berbasis *financial technology* (*Fintech*) terdiri atas perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.

Kata Kunci : Keabsahan Perjanjian, Pinjaman Online.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF THE VALIDITY OF ONLINE LOAN AGREEMENTS BASED ON THE CIVIL CODE

Muhammad Rahmadani

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the Validity of Online Loan Agreements Based on the Civil Code. The choice of theme is motivated by the development of the era that is currently progressing very rapidly with the marked advancement of digital-based technology that continues to develop every time. One example of the advancement of technology era in the digital field is marked by the presence of fintech (financial technology) which is considered to provide convenience for the public in borrowing and payment of a product or service. Fintech Peer to peer (P2P) lending or commonly known as financial technology is a money loan facility offered by financial service providers that operate online either through a smartphone application or the provider's website.

Based on this background, this paper raises the formulation of the following problems: How the Validity of Online Loan Agreements Based on the Civil Code, What Are the Legal Consequences If One Party Defaults On The Online Loan Agreement Made, and How to form legal protection against other parties harmed in online loan agreements.

This research uses normative legal research. Data sources are primary, secondary, and tertiary legal materials. data is collected by recording techniques in the acquisition of legal materials primaryly and secondaryly, namely studying some reading materials such as literature, journals, scientific books and legislation. After the data is collected, further analysis and assessment is conducted descriptively qualitatively.

The results of the study indicate that the validity of the online loan agreement based on financial technology (Fintech) when viewed legally, the online loan agreement is legally valid because it has a basis, namely Article 1320 of the Civil Code and Article 47 paragraph (2) of Government Regulation Number 82 of 2012 concerning System Implementation. and Electronic Transactions (PP PSTE). The legal consequences of default on the agreement made by one of the parties in the agreement, the party who feels aggrieved can sue to the Court to claim compensation, in the form of reimbursement of costs, losses and interest if any Legal protection for creditors in online loan agreements based on financial technology (Fintech) consists of preventive legal protection and repressive legal protection.

Keywords : Validity of the Agreement, Online Lending.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan ditandainya kemajuan teknologi berbasis digital yang terus mengalami perkembangan setiap waktunya. Setiap orang selalu menemukan inovasi dalam bidang teknologi yang dapat memberikan bantuan kepada yang lainnya dalam menopang aktivitas sehari-hari. Salah satu contoh kemajuan era teknologi dibidang digital ini ditandai dengan hadirnya *fintech* (*finansial technologi*) yang dirasa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan peminjaman maupun pembayaran terhadap sebuah produk barang atau jasa.

Fintech Peer to peer (P2P) lending atau yang umum lebih dikenal finansial technologi merupakan sebuah fasilitas pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online baik melalui sebuah aplikasi *smartphone* maupun *website* penyedia tersebut.

Pinjaman online tumbuh dengan sangat cepat semenjak kehadirannya pada tahun 2016 lalu yang mulai dikenal dan berkembang dikalangan masyarakat Indonesia. Pinjaman online sendiri memliki kelebihan yakni pinjaman yang mudah cair dan tanpa jaminan, hal ini tentunya merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka seperti halnya pinjaman bank. Seluruh persyaratan dan prosedur pengajuan kredit dapat dikirimkan secara online cukup dengan mengakses aplikasi atau *website* fintech tersebut, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana pinjaman dapat dilakukan darimana saja dan kapanpun. Tentunya

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi pinjaman online dibandingkan pinjaman bank, ataupun pinjaman lainnya.

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman.

Unsur utama dari *fintech (Financial Technologi*) sendiri merupakan perjanjian antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam dana (debitur). Perjanjian sebagai salah satu dari peristiwa hukum merupakan salah satu dari sumber perikatan, selain perjanjian terdapat ketentuan undang-undang yang dapat melahirkan sebuah perikatan.[1] Oleh karnanya, *Fintech* sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan pinjam meminjam harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian yaitu sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata sebagai dasar hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1313 yang memberikan definisi bahwa suatu perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.[2] Karena merupakan suatu perjanjian, maka kegiatan pinjaman online juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal

[1] Benny Krestian Heriawanto, (2019), *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Legality, Vol.27 No.1, Maret-Agustus 2019. Hlm 57
[2] Subekti dan Tjitrosubidio, (2014), *Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm 338.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

R. Subekti menerangkan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan.[3]

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman online dapat dikategorikan sebagai perjanjian/kontrak elektronik. Pengakuan terhadap perjanjian elektronik itu sendiri sebagai salah satu jenis pengaturan dalam KUH Perdata masih menjadi persoalan yang cukup rumit. Disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata mengenai arti suatu pengaturan tidak menentukan bahwa suatu pengertian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Menyinggung definisi ini, perjanjian elektronik dapat dianggap sebagai jenis perjanjian yang memenuhi ketentun dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Meskipun demikian, pada prakteknya suatu perjanjian biasanya diartikan sebagai suatu pengertian yang di bentuk dalam struktur yang tersusun secara tertulis (*paper-based*) dan jika perlu dinyatakan dalam suatu akta notaris atau dalam bentuk elektronik, salah satunya yakni surat elektronik (*email*).

Perjanjian atau kontrak melalui surat elektronik (*email*) merupakan suatu perjanjian online paling populer karena penggunaan *email* saat ini sangat besar

[3] R. Subekti, (2014), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. hlm 10.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

dan di seluruh dunia, dengan biaya rendah dan waktu efektif. Untuk memperoleh alamat surat elektronik (*email*), dapat dilakukan dengan mendaftar sebagai *subscriber* pada *server* tertentu atau ISP (Network Access Supplier). Perjanjian atau kontrak yang berbentuk email dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang atau banyak orang yang merupakan individu yang tergabung dalam sebuah mailing list atau daftar kirim, seperti halnya pengakuan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirim melalui surat elektronik (*email*).[4]

Perjanjian merupakan istilah yang terbentuk dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).[5]4 Perjanjian pada dasarnya dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip kebebasan berkontrak yang tercantum dalam KUH Perdata pada dasarnya memberikan kesempatan kepada setiap orang yang melakukan perjanjian untuk menyelesaikan perjanjian yang mereka buat baik dari segi bentuk, isi, maupun muatan yang terkandung. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas Kebebasan Berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan beberapa kebebasan kepada para pihak dalam perjanjian untuk : (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) membuat perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan substansi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4)

[4] Endang Purwaningsih, (2010), *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 65.
[5] Sutan Remy Sjahdeny, (1993), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia. hlm 160.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

menentukan jenis dan bentuk perjanjian, khususnya berbentuk ttulisan ataupun lisan.[6]

Suatu kontrak atau perjanjian haruslah dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu perjanjian seperti yang telah di uraikan diatas. Sebagaiman yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.[7]

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan relevansi penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan maka benar dibutuhkan adanya aturan yang jelas untuk mengaturnya. Hal ini diwujudkan dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI PTF). Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik (*e-contract*).

---

[6] *Ibid*., hlm 158.

[7] Suharnoko, (2004), *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 1

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama *(innominaat)* yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis.[8]

Meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, kontrak elektronik tetap tunduk pada hukum perjanjian yang sama, yaitu yang telah diatur dalam KUH Perdata. Kedua jenis kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sehingga keberadaan kontrak yang tidak dituangkan dalam bentuk *paper based contract* mengundang banyak pertanyaan mengenai keabsahannya.

[8] Mieke Komar Kantaatmadja, (2001), *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*, Bandung: ELIPS. hlm 15

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai keabsahan perjanjian pinjaman online (*fintech lending*) yang memiliki legalitas dan maupun tidak. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata ?
2. Apa akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman online yang dilakukan ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman online ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman online yang dilakukan.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman online

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam permasalahan diatas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata.

Manfaat Praktis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi masyarakat ataupun instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang khususnya berhubungan dengan kegiatan pinjam meminjam online.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dirasa berkaitan dengan penelitian ini, yang dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama dengan judul keabsahan perjanjian pinjaman online, sebagai bahan pertimbangan dan untuk menunjukkan orisinalitas dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka dibawah ini penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan sebagai bahan perbandingan tinjauan dan kajian materi yang akan dibahas oleh penulis yakni berupa skripsi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Dalam hal terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas tentang keabsahan perjanjian pinjaman online yang ditinjau dari berbagai sudut pandang dan persfektif undang-undang tertentu, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sebagai berikut:

Skripsi yang pertama dengan judul "KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HAL PENGENAAN BUNGA PINJAMAN (STUDI PADA UANGTEMAN.COM)", yang disusun oleh Taufiq Ilham Azhari, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang keabsahan perjanjian pinjaman online. Sedangkan, perbedaannya adalah terdapat pada pembahasannya, bahwa skripsi ini membahas tentang keabsahan perjanjian dalam hal pengenaan bunga pinjaman pada *fintech* uangteman.com. Kontribusi atas penelitian tersebut adalah memberikan manfaat kepada akademisi ataupun masyarakat yang membutuhkan pengetahuan akan keabsahan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Skripsi yang kedua dengan judul "ANALISIS YURIDIS *FINTECH* DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN DANA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA", yang disusun oleh Diniyosa Arteriovani Tinindra, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan Kitab Hukum Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan, perbedaannya adalah pada penelitian tersebut, penulis meneliti tentang kontruksi hukumnya, serta membahas tentang tanggung jawab hukum para pihak dalam *fintech lending* tersebut. Kontribusi atas penelitian

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

tersebut adalah memberikan informasi tentang perjanjian *fintech lending* bagi masyarakat banyak.

Tabel 1.

NO	PROFIL	JUDUL
1	TAUFIQ ILHAM AZHARI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Yogyakarta	KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HAL PENGENAAN BUNGA PINJAMAN (STUDI PADA UANGTEMAN.COM)
	ISU HUKUM	
	Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada uangteman.com ?	
	HASIL PENELITIAN	
	Perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* uangteman.com dalam memberikan bunga pinjaman kurang lebih sebesar 34% (Tiga Puluh Empat) persen per bulan yang mana bunga pinjaman tersebut akan sangat memberatkan bagi debitur meskipun tidak diatur secara spesifik didalam KUHPerdata dan Peraturan-Peraturan diluar KUHPerdata, namun KUHPerdata telah memberikan batasan terkait syarat sah suatu perjanjian dengan menggunakan suatu sebab yang halal serta kebiasaan sebagai acuan.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang keabsahan perjanjian pinjaman online
	PERBEDAAN	Perbedaan terdapat pada pembahasannya, bahwa skripsi ini membahas tentang keabsahan perjanjian dalam hal pengenaan bunga pinjaman pada *fintech* uangteman.com
		Memberikan manfaat kepada akademisi ataupun

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

	KONTRIBUSI	
2	**PROFIL**	**JUDUL**
	DINIYOSA ARTERIOVANI TININDRA SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	ANALISIS YURIDIS FINTECH DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN DANA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana konstruksi hukum *fintech lending* dalam perjanjian peminjaman dana online menurut perspektif hukum perdata? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam *fintech lending peer to peer*?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Konstruksi hukum perjanjian *fintech lending* menurut persfektif hukum perdata terdiri dari 2 unsur yaitu subyektif dan obyektif. Unsur subyektif sebagaimana dijelaskan pada syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata 2. hasil penelitian mengenai tanggung jawab hukum para pihak dalam *fintech lending peer to peer* dijalankan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP Tanggal 27 September Tanun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital adalah penggunaan teknologi berbasis *mobile* ataupun berbasis web dalam kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan *inklusif*.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan KUH Perdata.
	PERBEDAAN	Pada penelitian tersebut, penulis meneliti tentang kontruksi hukumnya, serta membahas tentang tanggung jawab hukum para pihak dalam *fintech lending* tersebut.
	KONTRIBUSI	Memberikan informasi tentang perjanjian *fintech lending* bagi masyarakat banyak

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
MUHAMMAD RAHMADANI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
ISU HUKUM	
1. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata ? 2. Apa akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman online yang dilakukan ? 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman online ?	
NILAI KEBAHARUAN	
1. Mengkaji dan menganalisis keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan beberapa pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan termasuk UU ITE 2. Pembahasan tentang akibat hukum terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, serta langkah yang dapat ditempuh dari wanprestasi tersebut. 3. Serta pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman online.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian *doktriner* atau yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum normatif atau *doktriner* karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dikarenakan penelitian ini

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.[9]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus.

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Aprroach*)

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yakni terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap hukum positif yang berlaku. Inventarisasi bahan hukum merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk menuju tahap atau langkah berikutnya. Cara atau metode untuk melakukan penelusuran terhadap bahan hukum tentunya harus berlandaskan pada relevansi. Seringkali terjadi khususnya terhadap identifikasi bahan hukum yang dapat dijumpai:[10]

1) Kekosongan hukum (*leemen het recht*)
2) Antinomi (konflik norma hukum)
3) Norma hukum yang kabur (*Voga normen*)

b. Pendekatan konseptual *(Conceptual Approach)*

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas dan doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai "studi dogmatic" atau yang dikenal

[9] Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm 51.
[10] *Ibid,*. Hlm 83.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*).[11] Karena yang menjadi pangkal tolak pencarian asas-asas hukum atau doktrin hukum ini adalah norma-norma hukum positif, maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian *doctrinal* ini bergantung pada "sudah atau belum selesainya" dan pada "sudah atau belum lengkapnya" penelitian inventarisasi. Asas menurut rumusan *a dictionary* adalah *"a Principle may be a high grade law, on which a lot depends, or it may be something like a rule"*. Berdasarkan pengertian tersebut, maka asas memiliki dua aspek, yaitu Pertama asas dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya, banyak hal bergantung kepadanya. Kedua, asas dapat hanya merupakan sebuah norma saja. Sementara doktrin adalah pendapar dari para ahli hukum.

c. Pendekatan Studi Kasus

Penelitian tipe ketiga ini menurut pengertian Pollack, dikenal sebagai *legal research*. Tujuan pokoknya adalah hendak mengkaji apakah suatu postulat norma hukum normatife tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum *in concreto*.

Usaha untuk menemukan hukum *in concreto* hanya mungkin dilakukan apabila seseorang (peneliti) telah terlebih dahulu memiliki koleksi menyeluruh dari atau dapat memperoleh peluang masuk yang mudah *(access)* ke dalam pengetahuan tentang hukum positif in abstracto yang berlaku pada saat ini.

Proses *search* dan *research* dalam penemuan hukum in concreto melalui tahapan:

[11] Zainuddin Ali, (2013), *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 25

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

1) Proses yang dikenal sebagai *searching for the relevant fact* yang terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi (sebagai bahan *premise minor*)
2) Proses *searching for the relevant abstrak legal prescription* yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku (sebagai bahan premise minor).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini,meliputi: Data Sekunder yaitu diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
   3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
   4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
   5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
   6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
   7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan;
   8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
   9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini melalui kepustakaan (*research library*), meliputi:

1) Buku atau literatur yang berisi pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang focus penelitian.
2) Jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan focus penelitian
3) Situs-situs internet baik domestic maupun asing yang dapat dipertanggunjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan focus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas (*autoritatif*). Di mana dalam penelitian ini dilakukan pengkajian dan analisis bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.[12] Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan

[12] Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, *Cetakan 6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 3.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik[13]. Tekni pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksud dengan maksud untuk mempertajam analisa.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.[14]

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier berhasil dikumpulkan Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*.

Analisis *deskriptif kualitatif* adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat, selanjutnya ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

[13] Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, (2003), *Penelitian Hukum Normatife Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 23

[14] *Ibid*., hlm. 54

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan bagi para pembaca memahami skripsi ini, maka dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua terdiri dari tiga sub bab. *Subbab pertama* membahas tentang perjanjian yang meliputi: pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis perjanjian, dan berakhirnya perjanjian. *Subbab kedua* membahas tentang *fintech* yang meliputi: pengertian *fintech*, dasar hukum *fintech*, jenis-jenis *fintech*, perkembangan *fintech* di Indonesia, dan para pihak dalam *fintech*. *Subbab ketiga* membahas tentang wanprestasi yang meliputi: pengertian wanprestasi dan unsur-unsur wanprestasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga membahas tentang keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan KUH Perdata, akibat hukum terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, perlindungan hukum pihak lain dalam perjanjian tersebut, serta langkah yang dapat ditempuh dari wanprestasi tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis

DAFTAR PUSTAKA

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan dari perjanjian pinjaman online berbasis *Fintech Peer To Peer Lending* dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis maupun secara elektronik melalui media online adalah sah apabila telah memenuhi syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 s/d Pasal 1338 KUH Perdata, dimana syarat tersebut merupakan syarat subjektif dan objektif bagi sebuah perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat di mintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
2. Akibat hukum karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini adalah si debitur dalam suatu perjanjian online dapat dijelaskan menurut beberapa pasal yakni: Pasal 1243 KUH Perdata yakni Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan dan menurut Pasal 1267 KUH Perdata yang diatur tentang hak-hak kreditur yang dijadikan

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

sebagai solusi alternatif upaya hukum agar bisa mendapatkan hak-haknya kembali. Yakni : 1) Meminta pelaksanaan perjanjian, atau 2) Meminta ganti rugi, atau 3) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau 4) Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi. Serta debitur selaku pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung biaya perkara apabila perkara tersebut dibawa melalui jalur pengadilan berdasarkan Pasal 181 ayat (2) HIR.

3. Perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan yakni kreditur dalam perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology* (*Fintech*) diatur dalam POJK Nornor 77/POJK.0I/2016. Perlindungan hukum kepada seorang kreditur diupayakan dengan perlindungan cecara *Preventif* yakni dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan *Fintech* yaitu dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Dan dilakukan dengan upaya perlindungan secara *Refresif* yakni perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Jika wanprestasi yang dilakukan atas kelalaian dan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara sehingga pihak penyelenggara segera menindaklanjuti setelah adanya pengaduan dari kreditur berdasarkan Pasal

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Namun, jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara tidak juga menemukan kesepakatan, maka sesuai dengan Pasal 25 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan. Jika kreditur memilih melalui jalur pengadilan, maka kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai tempat domisili si debitur. Namun, apabila kreditur memilih menyelesaikan melalui luar pengadilan, dapat dilakukan melalui Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil panelitian di atas, adapun yang menjadi saran yaitu :

1. Diharapkan kepada para pihak yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis fintech dapat melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan itikad baik, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan kepada pemerintah untuk mempertegas peraturan otoritas jasa keuangan dan KUH Perdata, maupun undang-undang terkait pinjaman online berbasis *Fintech Peer to Peer Lending* tentang keabsahan perjanjian pinjaman online, agar para pihak yang melakukan perjanjian terjamin akan kepastian hukum dari perjanjian yang mereka sepakati dan jalani.
2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk mempertegas peraturan otoritas jasa keuangan dan KUH Perdata, maupun undang-undang terkait pinjaman

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

online berbasis *Fintech Peer to Peer Lending* tentang pertanggungjawaban bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman online yang disepakati, serta mengatur bagaimana mekanisme penggantian kerugian, biaya dan bunga kepada kreditur oleh debitur, tanpa sedikit pun bersikap tidak adil kepada debitur.

3. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman. Sehingga dirasa sangat perlu untuk memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap kreditur dirugikan manakala debitur wanprestasi.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Buku

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (2012), *Hukum perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers.

Cita Yustisia Serfiani dkk, (2013), *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Edmon Makarim, (2003), *Kompilasi Hukum Telematika, Cetakan I, Edisi I*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Endang Purwaningsih, (2010), *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ghazali, D. S., & Usman, R, (2012), *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Herlien Budiono, (2001), *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht, (Holland: Diss Leiden, 2001), hlm. 64. "Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (Drie beginselen van het contracten recht*), Holland*:* Diss Leiden.

J. Satrio, (1992), *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya*), *Cetakan 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

J. Satrio, (2002), *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Cetakan 2*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, (2007), *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Cetakan 2*, Bandung: Refika Aditama.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2002), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada

Lukman Santosa, (2016), *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Malang: Setara Press.

M. Yahya Harahap, (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Mieke Komar Kantaatmadja, (2001), *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*, Bandung: ELIPS.

Muhammad Syaifuddin, (2012), *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perpektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Munir Fuady, (2007) *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

P.N.H. Simanjuntak, (2005), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum, Cetakan 6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Setyawan, (1999), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Ctk, Keenam*, Bandung: Putra A Bardin.

R. Subekti, (1984), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

R. Subekti, (1987), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

Ratna Artha Windari, (2014), *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Ridwan Khairandy, (2014), *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.

Rosa Agustia, (2008), *Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Gloria Juris, Vol. 8, No. 1.

Salim H.S, (2010), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

Sentosa Sembiring, (2002), *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju

Simanjuntak, (2009), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan

Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, (2003), *Penelitian Hukum Normatife Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti dan Tjitrosoedibio, (1996), *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti dan Tjitrosudibio, (2014), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka.

Sutan Remy Sjahdeini, (1993), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia.

University of Islam Malang REPOSITORY

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

Subekti dan Tjitrosubidio, (2014), *Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka.

Suharnoko, (2004), *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sutan Remy Sjahdeny, (1993), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, (1979), *Azas-Azas Hukum Perdata, Cetakan 7*, Bandung: Sumur Bandung.

Yahman, (2009), *Karasteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenamedia.

Zainuddin Ali, (2013), *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Aam Slamet Rusydiana, (2018) *"Developing Islamic Financial Technology in Indonesia"*, Hasanuddin Economics and Business Review, Vol. 2, 2.

Benny Krestian Heriawanto, (2016), *Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan dalam Melindungi Nasabah Penyimpan*, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, Vol.24 No.42, Januari-Agustus 2016.

Benny Krestian Heriawanto, (2019), *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Legality, Vol.27 No.1, Maret-Agustus 2019.

Darman, (2019), *"Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*", Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, 2.

Fais, K. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Hukum, 13(1), 70–90

Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, (2018), *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3:1.

Istiqamah, (2019), *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum, 6 (2)*, Jurnal Jurisprudentie, 6(2).

Laporan OJK, *"Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per Agustus 2019"*.

Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Eksternal

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Satjipto Rahardjo, (2000), "*Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*," dalam Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta.

Samir,s & Rahmizal, M. (2017). *Developiong Islamic Financial Technology In Indonesia*, 1 (2)

Santi, Ernama., Budiharto dan Saptono, Hendro. (2017). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal

Internet

Ernasari, dkk, (2017), *"Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)"*, Diponogorolaw Journal Vol.6 , (online), (https://jurnal.hukumonline.com/, diakses 29 Juni 2021.

http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asp

https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060, diakses pada 30 juni 2021 jam 16.40 wib

Idiyana Kusuma Ayu, dalam https://dosenkuonline.files.wordpress.com/2019/01/prestasi-wanprestasi-tangkisan-resiko.pdf

Legal Smart Channel, https://lsc.bphn.go.ig/konsultasiView?.id=3744, diakses pada 30 juni 2021 jam 16.30 wib

Satory, Agus, (2015), *"Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia"*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, (online), (https://jurnal.hukumonline.com/, diakses 29 Juni 2021

Semua Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer To Peer Lending (P2P lending), https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/, diakses pada tanggal 28 Juni 2021

Sugangga, R., & Sentoso, E. H, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*, Jurnal of Law, 1(1), 47–61.

Skripsi

Taufiq Ilham Azhari, *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uang Teman.com)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diniyosa Arteriovani Tinindra, *Analisis Yuridis Fintech Dalam Perjanjian Peminjaman Dana Perspektif Hukum Perdata*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id